



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Curup - Muara Aman 39264 082278351126

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan
2. Fotocopy akta pendirian/ perubahan perusahaan yang telah disahkan;
3. Fotocopy KTP Penanggung Jawab/ Pengurus Perusahaan;
4. Data jumlah, jenis dan kapasitas angkutan orang;
5. Fotocopy SITU;
6. Fotocopy SIUP dan TDP;
7. Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani angkutan sesuai dengan izin yang diberikan
8. Fotocopy uji Kendaraan Bermotor;
9. Fotocopy STTS PBB
10. Fotocopy terdaftar sebagai perusahaan pemberi kerja dan Bukti Lunas BPJS Kesehatan bagi Badan Usaha berbadan hukum;.
11. Surat Pernyataan diatas Materai Rp. 6000, bahwa berkas yang anda masukan ke DPMPTSP adalah benar
12. Map 3 buah (Plastik 1 Buah, kertas 2 Buah)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Curup - Muara Aman 39264 082278351126

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Penjelasan dan penyerahan formulir
2. Menerima dan pemeriksaan dokumen/persyaratan
3. Pembuatan tanda terima berkas
4. Verifikasi berkas permohonan

### Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin

### Pengaduan Layanan



## **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Jalan Raya Curup - Muara Aman 39264 082278351126

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

Email : [dpmptsplebongkab@gmail.com](mailto:dpmptsplebongkab@gmail.com)